

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

##### **A. Substansi Perda**

Peraturan Daerah adalah Perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011.

Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan amanat pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dipandang perlu dicabut serta dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali.

Ketentuan pasal 3 dalam peraturan daerah no 8 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten serang menyatakan bahwa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. Melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

2. Mewujudkan daerah yang bersih, sehat dan nyaman;
3. Menjaga keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat;
4. Mencapai kelangsungan kehidupan, keserasian, keselarasan, kelestarian serta keseimbangan makhluk hidup dan ekosistem;
5. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
6. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkeadilan; dan
7. Melindungi kualitas, kuantitas dan daya dukung lingkungan hidup.<sup>1</sup>

## **B. Pencemaran Lingkungan**

Dalam Undang-undang No 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup telah di jelaskan pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan

---

<sup>1</sup> Perda Kabupaten Serang No 8 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*,. h. 7-8

manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

Lingkungan hidup dalam pandangan islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang tidak secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematis mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud, keesaan dan kebesaran Allah. Mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan di sebabkan karena ulah manusia.

### **C. Latar Belakang Pembentukan Undang-undang Perlindungan lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Lawan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan, yang mencakup wilayah dan komponen-komponennya yang banyak di pengaruhi oleh manusia.

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki

hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya<sup>2</sup>.

Makna lingkungan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera Pasal 1 ayat (13) adalah Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat

---

<sup>2</sup>Daryanto dan Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), Cet. I, h. 31.

dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup<sup>3</sup>.

Menurut Emil Salim, bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat di jangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain<sup>4</sup>.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan, mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Istilah "pengelolaan", menurut kamus bahasa indonesia, berasal dari kata dasar "kelola", dan selanjutnya dalam kata kerja mengelola, artinya mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan, mengurus. Pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan

---

<sup>3</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 10.

<sup>4</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, ..., h. 13.

organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan<sup>5</sup>.

Manusia dan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Tuhan melengkapi manusia dan alam semesta dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, darat, dan laut dengan segala isinya. Diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di sebut UUPPLH menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem sendiri sesuai dengan pasal 1 angka 5 UUPPLH adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitan, dan produktivitas lingkungan hidup.

---

<sup>5</sup>Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2013), Cet. II, h. 44.

Sumber daya alam di ciptakan untuk di manfaatkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya ada aturan mainnya, ada batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga yaitu dengan membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam. Konsep pembangunan di arahkan agar dalam segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat bahkan dapat dirasakan juga oleh generasi mendatang.

Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama<sup>6</sup>. Menurut Munadjat Danusaputo, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah- perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup

---

<sup>6</sup>A'an Efendi, *Hukum, Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Cet. I, h. 15.

lainnya.<sup>7</sup> Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Secara teoretis, ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya<sup>8</sup>.

Pengelolaan lingkungan hidup perlu diawali dengan memperhatikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang bertujuan menunjang kelestarian fungsi lingkungan. Pada saat yang bersamaan, semua orang bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk membantu kebaikan bersama, menyeimbangkan tindakan mereka kepada keamanan dan kesejahteraan orang lain, melindungi kepentingan masa depan dengan mengejar perkembangan terus menerus dan menjaga publik global, memelihara warisan intelektual dan kultural manusia, aktif berpartisipasi dalam pengaturan global dan bekerja untuk menghapus korupsi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pengertian lingkungan hidup secara yudiris pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang

---

<sup>7</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, ..., h. 10-11.

<sup>8</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, ..., h. 13.



Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian Lingkungan Hidup menurut UUPPLH dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Inti permasalahan dari Lingkungan Hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi maka terbentuklah suatu komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Keadaan ini mendorong di perlukannya upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan sekecil-kecilnya. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam perspektif pemerintah sebagai pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan

memanfaatkannya, hal itu merupakan suatu modal penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional.

Upaya untuk memberi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi *conditio sine qua non* yang artinya setiap akibat dapat ditentukan sebab- sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat untuk dilakukan secara konsisten dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hukum lingkungan menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup karena hukum lingkungan selain mempunyai fungsi pencegahan (*prevention function*) juga sekaligus memiliki fungsi menindak (*law enforcement*) setiap terjadi perusakan dan/atau perusakan lingkungan yang chditimbulkan oleh subyek hukum akibat usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Peran serta masyarakat sebagai organisasi kelompok sangat di butuhkan dalam lingkungan hidup ini karena manusia yang memiliki kebudayaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia dengan segala

kelebihannya dibandingkan makhluk hidup lainnya, dengan akal budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan. Budaya dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan harus di tumbuhkan dalam setiap individu. Budaya tidak hanya sebagai fungsi untuk mempertahankan diri tetapi juga mempertahankan kembali bagaimana mampu menjaga kelestarian lingkungan yang baik. Keadaan lingkungan bersih tersebut pada umumnya dimulai dari rumah, karena rumah merupakan tempat pertama bagi berkumpulnya keluarga setiap hari yang membutuhkan situasi dan kondisi yang nyaman dan menyenangkan agar dapat melakukan kegiatan dengan lancar.

Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan rumah apabila menghendaki suatu lingkungan yang baik dan sehat adalah.<sup>9</sup>

1. Sampah-sampah di tempat tinggal dapat ditanggulangi dengan cara dibuang di lokasi pembuangan sampah (yang jauh dari lingkungan tempat tinggal), atau dengan pembuatan lubang sampah, dengan menimbun atau dikelola untuk dibuat pupuk kompos.

---

<sup>9</sup>Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 5-6.

2. Genangan air, air tidak boleh tergenang lebih dari seminggu, karena dapat dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk, masalah ini dapat diatasi dengan pembuatan parit-parit atau selokan agar air dapat mengalir.
3. Sumber air (sumur), konstruksinya baik dan memenuhi syarat, perlu diperhatikan saat membuat sumur, jarak minimal dari sumber air kotor (septic tank, sumur resapan, saluran air kotor yang tidak kedap air) adalah tujuh meter, agar sumur tidak tercemar.
4. Tanaman di sekitar rumah, pepohonan yang rindang akan mengakibatkan lingkungan gelap dan lembab, diusahakan agar sinar matahari pagi dapat menyinari rumah, tanoa terhalang oleh pepohonan.
5. Kandang hewan (biasanya untuk rumah di perdesaan), letaknya diusahakan agar tidak terlalu dekat dengan rumah terutama pembuangan kotoran, dapat dibuatkan tempat-tempat tertentu dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.

Organisasi lingkungan hidup mempunyai andil yang besar dalam pengelolaan lingkungan hidup, organisasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, oleh karenanya pembentukan organisasi di bidang lingkungan hidup antara satu dengan yang lainnya memiliki

tujuan yang berbeda. Beraneka macam tujuan dari setiap organisasi, maka beraneka macam pula susunan organisasinya, sehingga seorang administrator yang sekaligus pemegang *policy* dan *decision maker* dari organisasi yang di pimpin perlu menyesuaikan terhadap bentuk dan pola susunan organisasi yang senantiasa selalu melihat setiap kegiatan organisasinya di kaitkan tugas pokok yang di embannya. Untuk itu suatu organisasi lingkungan hidup di tuntut maupun bergerak secara vertikal dan horizontal, mengikuti perkembangan yang terjadi dan tuntutan dunia moderen. Dari uraian sebagaimana tersebut, tentunya yang di harapkan dari setiap pembentukan organisasi lingkungan hidup itu haruslah mempertimbangkan banyak hal, tidak sekedar nama tetapi harus jelas program serta bukti nyata aktivitasnya.<sup>10</sup>

Tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tidak hanya di letakkan di pundak pemerintah tetapi peran masyarakat juga sangat menentukan. Contoh mengenai keberhasilan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan contoh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, jelas terlihat betapa peran masyarakat sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan komponen

---

<sup>10</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Lingkungan Hidup*, (Ttp: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2007), h. 149.

lingkungan hidup yang sangat di butuhkan. Dalam kasus pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup, warga masyarakat yang akan terlibat langsung baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Praktik pembakaran lahan untuk peladangan berpindah banyak di lakukan oleh warga sekitar hutan, atau menangkap ikan menggunakan bom atau bius, di sisi lain warga masyarakat pula yang akan merasakan dampak yang di timbulkan oleh pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Peran serta masyarakat sangat di butuhkan dalam lingkungan hidup, pada Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa yang di maksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kehadiran industri-industri dan berbagai jenis kegiatan usaha pada kenyataannya tidak hanya memberikan keuntungan semata, akan tetapi juga menimbulkan dampak yang menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pencemaran akibat pembangunan industri tersebut yang diantaranya mengandung resiko pencemaran dan perusakan

---

<sup>11</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan, ...*, h. 86.

lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.<sup>12</sup>

Semakin tingginya pencemaran lingkungan sebagai akibat pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan usaha dan/atau kegiatan industri juga akan berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, pencemaran lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah pula yang harus bertanggung beban pemulihannya.<sup>13</sup> Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut-turut kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4) : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

---

<sup>12</sup>Akbar Dimas Saputro, *Akibat Sanksi Administratif bagi Perusahaan Tinjauan Kasus PG. Gempol Krep*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya, 2013), h.1.

<sup>13</sup>Iqbal Novian Saputro, *Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya, 2013), h. 2.

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal tersebut di atas sesuai dengan UUD 1945 yang telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*) baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional.

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guranteee*) untuk hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Ketentuan ini dapat juga disandingkan dengan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan, “*everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well- being of himself and of his family*”. Sedangkan di dalam Pasal 12 ayat (1) ICESCR ditegaskan, “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*”. Artinya, kebutuhan hidup warga negara Indonesia juga harus terpenuhi sesuai dengan ukuran yang memadai



baik terhadap kesehatannya maupun hal-hal lain yang terkait dengan penyokong kehidupan seseorang. Secara lebih luas, norma ini diperkuat pemaknaannya dengan termaktubnya salah satu tujuan negara sebagai cita negara (*staatsidee*) pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perbandingan interpretasi frasa, Mahkamah Agung India dalam menafsirkan Pasal 21 Konstitusi India mengenai “hak untuk hidup” (*right to life*) dan “kemerdekaan pribadi” (*personal liberty*) menggunakan doktrin Public Trust yang erat kaitannya dengan aspek lingkungan hidup dan ekologi.

#### **D. Landasan Yuridis Pembentukan Undang-undang Perlindungan lingkungan hidup di kabupaten Serang**

Bahwa lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pembangunan dan berbagai kegiatan manusia yang makin meningkat mengandung risiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan pembangunan di Kabupaten Serang dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, harus diselenggarakan dengan tetap memelihara kebersihan, kenyamanan, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, oleh karena itu lingkungan hidup di Kabupaten Serang harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Makin meningkatnya upaya pembangunan, dampaknya akan semakin besar terhadap lingkungan hidup, keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, sehingga resiko terhadap lingkungan hidup ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Hal ini menyiratkan bahwa

mutlak adanya upaya bersama serta ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup harus dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penataan akan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa dalam rangka mengimbangi kegiatan pembaangunan di kabupaten serang dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas dan ntuk mengatasi terjadinya pencemaran, permasalahan dan penurunan kualitas serta kerusakan lingkungan hidup serta berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya maka perlu dilakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan agar mampu menopang keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara cermat dan sedemikian rupa sehingga dampak yang kemungkinan timbul dapat di antisipasi sedini mungkin. Setiap orang dan/atau badan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib bertanggung jawab secara mutlak dan langsung atas akibat yang ditimbulkan. Pelaksanaan pembangunan di daerah harus memadukan

antara upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di sisi lain, sehingga pembangunan dapat menjadi sarana penjamin bagi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Dalam pada itu Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sehingga masyarakat secara keseluruhan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan lingkungan hidup. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan jaminan yang maksimal bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang Sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat umum secara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakkan hukum terpenting kedua setelah hukum administrasi karena tujuan dari penegakkannya hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Namun, upaya penegakkan hukum perdata merupakan upaya hukum yang meringankan tugas negara, artinya negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakkan hukum (*law enforcement cost*) karena penegakkan

hukum di sini dilakukan oleh rakyat dan otomatis biayanya juga di tanggung oleh rakyat.

Penegakkan hukum pidana di pandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena penegakkan hukum disini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/ atau perusak lingkungan hidup. Jadi, penegakkan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun demikian, penegakkan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam peraktiknya penegakkan hukum pidana selalu di terapkan secara selektif.<sup>14</sup>

Peraturan perundang-undangan lingkungan pada dasarnya dibuat untuk melindungi lingkungan dari berbagai dampak negatif kegiatan dunia usaha dan warga masyarakat yang kurang atau tidak peduli (*concern*) terhadap lingkungan. Banyak substansi peraturan yang sulit dilaksanakan dan ditegakan baik oleh pejabat administrasi negara maupun oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses peradilan (polisi, penyidik, jaksa, hakim).

---

<sup>14</sup>Sukanda Husin, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. III, h. 92-93.

Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek yang niscaya demi mengatasi krisis ekologi sekarang ini. Alasannya, krisis ekologi sekarang ini, selain karena kesalahan cara pandang dan perilaku manusia, juga di sebabkan oleh kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah tersebut terjadi pada beberapa tataran. Pertama, kegagalan pemerintah dalam memilih model pembangunan, yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan segala akibat negatif bagi lingkungan hidup. Kedua kegagalan pemerintah dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama, termasuk kepentingan bersama akan lingkungan hidup yang baik. Ketiga, kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang menyebabkan penyimpangan terhadap berbagai ketentuan formal di bidang lingkungan hidup. Penyimpangan ini yang ikut menyebabkan berbagai krisis lingkungan hidup yang kita alami sekarang<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara, 2010), h. 217-218.